

## Pengadilan Agama Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km. 10 72114 05186076767

<https://pa-kotabaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

## Informasi & Pengaduan

Kotabaru

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi (Bisa diunduh melalui website Pengadilan Agama Kotabaru pada URL <https://pa-kotabaru.go.id/berita/904>).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat- lambatnnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

jika informasi yang dibutuhkan berupa dokumen (sesuai dengan ketentuan layanan informasi publik) maka dibutuhkan waktu yang melebihi dari standar layanan untuk kepentingan penggandaan yang dibebankan kepada Pemohon informasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumen Informasi, Brosur, dll

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Agama Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km. 10 72114 05186076767

<https://pa-kotabaru.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Kotabaru

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kotabaru dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwis.mahkamahagung.go.id](http://www.siwis.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kotabaru